



**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
PEREMPUAN YANG BEKERJA MALAM HARI
PADA PT. SUKUN WARTONO KUDUS**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

ZAHRA HAURA BRILLIA

NIM 11000120140428

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
PEREMPUAN YANG BEKERJA MALAM HARI PADA PT. SUKUN
WARTONO KUDUS

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

ZAHRA HAURA BRILLIA

NIM 11000120140428

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



SONHAJI, S.H., M.S

NIP.196210191988031003

13/2/24
Pembimbing II



SUHARTOYO, S.H., M.H.

NIP. 196605291998021001

HALAMAN PENGUJIAN

HALAMAN PENGUJIAN


IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA MALAM HARI PADA PT. SUKUN WARTONO KUDUS

Dipersiapkan dan disusun
Oleh :

ZAHRA HAURA BRILLIA
NIM 11000120140428


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2024
Dewan Penguji

Ketua




Sonhaji S.H., M.S.
NIP. 196210191988031003

Anggota Penguji I




Suhartoyo, S.H., M.H.
NIP. 196605291998021001

Anggota Penguji II




Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H.
NIP. 197010281998022001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 11 Februari 2024



ZAHRA HAURA BRILLIA

NIM 11000120140428

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sebagai anak muda, jangan hanya menjadi rata-rata. Jangan juga hanya duduk menerima, tapi terus kembangkan potensi diri untuk bisa ikut prestasi.”

(Merry Riana)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Bagian Hukum Administrasi Negara, Dosen Pembimbing, dan Dosen Penguji. Teruntuk Mama, Papa, dan Kak Niki, Niko yang merupakan keluarga yang selalu mendukung saya. Serta teman-temanku yang juga selalu mendukung dan menemani dalam proses pembuatan

Tugas Akhir penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas seluruh rahmat lalu karunia serta hidayah-Nya yang tiada henti, penulis dapat menyelesaikan Skripsi atau Penulisan Hukum dengan judul “**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA MALAM HARI PADA PT. SUKUN WARTONO KUDUS**” dengan baik. Penulisan Hukum atau skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Kota Semarang. Penulis berharap dengan adanya Penulisan Hukum atau skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan dari segi pengetahuan dan wawasan bagi seluruh pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Penulisan Hukum ini tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, tidak akan terselesaikan dengan baik sedemikian rupa. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa Hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang ;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang ;

3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang ;
4. Bapak Suhartoyo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dosen Pembimbing 2 yang tidak pernah lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini.
5. Bapak Sonhaji, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah menyisihkan waktunya untuk dapat memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis dengan baik sehingga penulis dapat menyusun penulisan hukum ini untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) ;
6. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan, motivasi serta semangat dalam aktivitas akademik penulis ;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, arahan serta bimbingan yang sifatnya akademik maupun non-akademik bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ;

8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak memberikan bantuan bagi penulis dalam mengikuti studi ;
9. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Oki Brilliant, S.E. dan Ibu Yennie Eriusnita Sari, S.H. yang telah mengasuh, membesarkan, mendoakan serta mendidik yang tiada henti bagi penulis;
10. Kakak saya tersayang dan tercinta yaitu Karisma Niki Utami, S.I.Kom. dan Rahadian Niko Brilliant Utama yang telah memberikan semangat, motivasi yang bersifat material maupun moral yang tiada henti bagi penulis ;
11. Keluarga besar PT. Sukun Wartono Indonesia Kudus, Bapak Bintarno, S.H., Bapak Bayu, S.H., dan Bapak Resza Andreas yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu menjadi narasumber serta memberikan dukungan moral dalam penulisan hukum ini ;
12. Teman-teman seperjuangan penulis selama menempuh perkuliahan yaitu Antony, Akrimna, Erin, Dewi Topan, Riza, dan seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, tawa, canda maupun duka sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik ;
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo serta Bapak Kepala Desa Sidorejo beserta istri dalam memberikan dukungan, doa , kebersamaan dan kekeluargaannya ;

14. Teman-teman PSM Satya Dharma Gita (PSM SDG) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan banyak pengetahuan dalam berorganisasi bagi penulis ;
15. Teman-teman Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan dalam berorganisasi bagi penulis ;
16. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (IKAMAHAN) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan dalam berorganisasi bagi penulis ;
17. Seluruh pihak yang saya cintai dan sayangi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, doa serta bimbingan untuk penulis dapat menyusun penulisan hukum ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum atau skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan sehingga penulis membuka diri atas kritik dan saran yang mendukung demi terwujudnya penulisan hukum atau skripsi yang lebih baik. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama mengikuti perkuliahan dan penyusunan skripsi ini ditemui banyak kesalahan yang mungkin menyinggung perasaan bagi sebagian orang yang sifatnya disengaja ataupun tidak disengaja. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan aktivitas akademik.

Semarang, 11 Februari 2024

Zahra Haura Brillia

ABSTRAK

Perempuan secara kodrati adalah makhluk yang lemah secara fisik maka oleh sebab itu membutuhkan perlindungan secara khusus. Perempuan yang bekerja dan pekerjaannya dilakukan pada malam hari juga dilindungi secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Demikian pula pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari oleh PT. Sukun Wartono Indonesia Kudus juga membutuhkan perlindungan secara khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan PT. Sukun Wartono Indonesia, hambatan yang ditemui oleh perusahaan yang dipekerjakan pada malam hari, dan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Sukun Wartono Indonesia terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

Metode pendekatan yang sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris*. Pendekatan *yuridis* adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya atau keadaan riil tentang pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, serta kaidah hukum apa saja yang tengah berlaku di masyarakat. Sedangkan pendekatan *empiris* adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimanakah hubungan hukum dengan masyarakat serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian ini digunakan deskripsi analitis.

Hasil dari penelitian penulisan hukum yang diperoleh penulis adalah hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Sukun Wartono Indonesia Kudus terhadap pekerja perempuan yang dipekerjakan pada shift malam hari telah sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia. Hambatan yang ditemui oleh PT. Sukun Wartono Indonesia Kudus dalam menjalankan hak dan kewajiban yang diberikan adalah para pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari belum sepenuhnya menghendaki fasilitas antar jemput dengan alasan telah membawa kendaraan sendiri ketika pergi bekerja. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Sukun Wartono Kudus terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam hari adalah perlindungan dalam segi keamanan dan kesusilaan yang dilaksanakan sebagaimana telah berjalan dengan baik dan tidak mengalami hambatan, pemberian makanan bergizi sebesar 1.400 kalori telah dilaksanakan demi memenuhi gizi para pekerja perempuan yang bekerja malam hari pada PT. Sukun Wartono Indonesia Kudus.

Kata Kunci : Pengusaha, Pekerja Perempuan, Shift Malam Hari

ABSTRACT

Women are naturally physically weak creatures and therefore require special protection. Women who work and work at night are also specifically protected in Law Number 13 Year 2003. Similarly, women workers who work at night by PT Sukun Warton Indonesia Kudus. This research aims to find out the rights and obligations that should be implemented by PT Sukun Warton Indonesia, the obstacles encountered by companies employed at night, and the legal protection provided by PT Sukun Warton Indonesia to female workers who work at night.

The approach method that is in accordance with the problems raised in this study is to use the Empirical Juridical approach method. The juridical approach is a research method that describes the actual situation or the real situation regarding the implementation of laws and regulations, especially in the field of labor, as well as what legal rules are currently applicable in society. While the empirical approach is a research approach conducted to obtain knowledge about how the relationship between law and society and what are the factors that influence the implementation of law in society. The specifications of this research use analytical descriptions and will be drawn conclusions from the research.

The results of legal writing research obtained by the author are the rights and obligations that should be carried out by PT Sukun Warton Indonesia Kudus towards female workers employed on night shifts in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia. The obstacles encountered by PT Sukun Warton Indonesia Kudus in carrying out the rights and obligations given are that female workers who work at night do not fully want shuttle facilities on the grounds that they have brought their own vehicles when going to work. The legal protection provided by PT Sukun Warton Indonesia Kudus to female workers who work on the night shift is protection in terms of security and decency which is carried out as it has been running well and has no obstacles, providing nutritious food of 1,400 calories has been implemented in order to fulfill the nutrition of female workers who work at night at PT Sukun Warton Indonesia Kudus.

Keywords: Employers, Female Workers, Night Shift

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
B. RUMUSAN MASALAH :	11
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. MANFAAT PENELITIAN.....	12
E. METODOLOGI PENELITIAN	13
1. Metode Pendekatan	13
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Jenis Data	15
4. Lokasi Penelitian.....	17
5. Metode Analisis Data.....	17
6. Metode Penyajian Data	17
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Pekerja, Tenaga Kerja, Pekerja Perempuan dan Pengusaha	23
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan	26

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	26
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	27
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (CEDAW)	35
4. Faktor-Faktor Yuridis Yang Mempengaruhi Perlindungan Kerja Bagi Perempuan.....	36
5. Pengakuan Kompetensi Kerja.....	39
6. Hak atas Pemeriksaan Kesehatan, Kehamilan dan Biaya Persalinan	41
BAB III PEMBAHASAN	45
A. Profile PT. Sukun Warton Indonesia Kudus	45
B. Pengaturan Yang Seharusnya Dilaksanakan Oleh PT. Sukun Warton ..	48
C. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh PT. Sukun Warton	69
D. Hambatan PT. Sukun Warton Kudus Dalam Melakukan Pemenuhan Hak Bagi Pekerja Perempuan Yang Mendapatkan Waktu Bekerja Pada Malam Hari.....	74
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	86